



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|--|--|--------------|---|
| A. | TENAGA TEKNIS | | 38 | |
| 1. | AUDITOR TERAMPIL | D-III AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PAJAK ; D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN ; D-III AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PEMASARAN ; D-III STATISTIKA ; D-III MANAJEMEN PAJAK | 3 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL |
| 2. | FASILITATOR PEMERINTAHAN | D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SAINS POLITIK | 3 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM |
| 3. | FASILITATOR PEMERINTAHAN | D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SAINS POLITIK ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS | 5 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM |
| 4. | FASILITATOR PEMERINTAHAN | D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SAINS POLITIK | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUBBAGIAN TATA USAHA ANGGOTA KOMNAS HAM DAN PROTOKOL |
| 5. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL |
| 6. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 2 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM |
| 7. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJASAMA |
| 8. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM |
| 9. | PENATA KELOLA PEMERINTAHAN | S-1 ILMU PEMERINTAHAN | 2 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL |
| 10. | PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM |
| 11. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUBBAGIAN TATA USAHA ANGGOTA KOMNAS HAM DAN PROTOKOL |
| 12. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK | 3 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PEMAJUAN HAM |
| 13. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III MANAJEMEN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO UMUM BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL |
| 14. | PENGELOLA KEPROTOKOLAN | D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN | 6 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIRO DUKUNGAN PENEGAKAN HAM |
| 15. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUKUM BISNIS | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI MALUKU |
| 16. | PENYULUH SOSIAL AHLI | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM |

| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI CPNS | UNIT PENEMPATAN |
|-----|------------------------------|---|--------------|--|
| | PERTAMA | ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS | | SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 17. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI PAPUA |
| 18. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI ACEH |
| 19. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
| 20. | PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA | D-IV KOMUNIKASI MASSA ; D-IV LAYANAN PUBLIK ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 STUDI PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMASI ; S-1 HUKUM BISNIS | 1 | SEKRETARIAT JENDERAL KOMNAS HAM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT KOMNAS HAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH |